



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

ANDI :

Tempat tanggal lahir Bogor, 14 Mei 2002, alamat Kampung Cikarang RT.03 RW.07 Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, pekerjaan pelajar/mahasiswa, email anditarera@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 April 2021, dalam Register Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor 474/70/IV/2021 atas nama Andi yang diterbitkan oleh Kantor Desa / Kelurahan Pabuaran tanggal 7 Nopember 2017 ;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor, tanggal 14 Mei 2002 anak kesatu dari ibu yang bernama Ani berdasarkan Akta Kelahiran No.3201-LT-07112017-0358 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Bogor tanggal 7 Nopember 2017 ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan terhadap tahun kelahiran di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi lahir di Bogor tanggal 14 Mei 2003 menjadi Andi lahir di Bogor tanggal 14 Mei 2002 untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon ;

4. Bahwa untuk tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;
5. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon 3201-LT-07112017-0358 yang semula tertulis atas nama Andi lahir di Bogor tanggal 14 Mei 2003 menjadi Andi lahir di Bogor tanggal 14 Mei 2002 ;
 - 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tahun lahir Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran pemohon tersebut ;
 - 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Amirudin ;
2. Saksi Cuki ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PN Cbi



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, bukti P-2, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cikarang Parung RT.003 RW.007 Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar Pemohon diberikan ijin untuk mengganti tahun kelahiran yang tertulis 2003 dirubah menjadi 2002

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Cuki dan saksi Amirudin, yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bogor , tanggal 14 Mei 2002 anak laki-laki dari Ibu Ani berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 320-LT-07112017-0358 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 7 Nopember 2017 ;
- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 320-LT-07112017-0358 tahun kelahirannya tertulis 2003 seharusnya tahun 2002 ;
- Bahwa dokumen Pemohon yang lainnya penulisan tahun kelahirannya sudah benar yaitu 2002 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 71 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Pasal 72 ayat (1) : pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

menilai dari persamaan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada seluruh alat bukti surat Pemohon yaitu Surat Keterangan Domisili, KK, ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran lahir Nomor 474.1/48/IV/2021 adalah satu

orang yang sama, sehingga untuk tertib administrasi dan untuk mencegah terjadinya kekeliruan orang dan perubahan nama yang dimohonkan tersebut hanyalah menyangkut legal formil maka petitum angka 2 beralasan menurut hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnyalah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut untuk legal formilnya yaitu pencatatan atas perubahan tersebut sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran No. Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-07112017-0358 tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Anak pemohon Nomor 3201-LT-07112017-0358 yang semula tertulis lahir di Bogor pada tanggal 14 Mei 2003 menjadi lahir di Bogor tanggal 14 Mei 2002 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tahun kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku;
4. Membebakan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 5 Mei 2021**, oleh kami Wahyu Widuri, **S.H, M.Hum** , Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 288/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 23 April 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Satriani Yulianti, SH., MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satriani Yulianti, SH., MH

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PN Cbi